



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2021

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang akan dicapai.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan penduduk diperlukan suatu perencanaan yang baik, khususnya kebijakan dalam bidang administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Pengembangan strategi dan implementasinya merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja mengandung tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sehubungan dengan hal itu, kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang mencerminkan dan menjabarkan kegiatan secara umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 22 Juli 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP.19681210 198803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan RKPD	11
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2. Tujuan dan Sasaran RKPD	26
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	27
BAB V. PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) pada tahun 2022.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah kabupaten, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 mengikuti tata cara dan

alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi, hal ini tercantum pada lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007, dimana disebutkan bahwa Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja PD hasil Forum Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

Terkait dengan penyusunan Renja-PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja PD. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - t. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - u. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - w. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - x. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 menyesuaikan dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2021, mengacu pada APBD tahun berjalan, untuk lebih jelasnya dapat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1											
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja											
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)											
Kabupaten Kutai Kartanegara											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (RENJA-PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian RENSTRA PD s/d Tahun Berjalan (2021)		
1	2	3	4	5	Target RENJA_PD Tahun 2020	Realisasi RENJA_PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	9	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)	11=(10/4)
2.06 01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
2.06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100%			103%			105%	
2.06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Lembar Materai	1,600	800	400	400	100%	400	1,600	100%
2.06 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	1,978	970	504	504	100%	504	1,978	100%
2.06 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit kendaraan	75	35	20	10	50%	20	65	87%
2.06 01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	orang	1,014	548	288	288	100%	0	836	82%
2.06 01 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara	unit	45	35	5	5	100%	5	45	100%
2.06 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	jenis	81	45	18	18	100%	18	81	100%
2.06 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	30	17	7	6	86%	7	30	100%
2.06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	eksemplar	43,200	21,600	10800	10800	100%	10800	43,200	100%
2.06 01 01 16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	jenis	30	10	10	10	100%	10	30	100%
2.06 01 01 17	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makanan dan Minuman	Kotak	6,446	2,450	2000	2000	100%	2000	6,450	100%

2.06	01	01	19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	orang	397	235	81	81	100%	81	397	100%
2.06	01	01	20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah jasa administrasi Teknis Perkantoran	orang	2,400	1,480	456	456	100%	456	2,392	100%
2.06	01	01	21	Penyediaan Jasa Perumahan	Jumlah jasa perumahan	UPTD	10	6	2	2	100%	2	10	100%
2.06	01	01	22	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Arsip	Dokumen	150,000	0	75000	75000	100%	75000	150,000	100%
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur		100%				125%			120%
2.06	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan	unit kendaraan dinas	6	0	5	5	100%	1	6	100%
2.06	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Unit	190	86	52	52	100%	52	190	100%
2.06	01	02	11	Pengadaan Meubeler	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Unit	134	14	60	60	100%	60	134	100%
2.06	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit kendaraan	55	25	10	10	100%	10	45	82%
2.06	01	02	24	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	3	1	1	1	100%	1	3	100%
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur		100%				100%			100%
2.06	01	05	04	Fasilitasi Bekias	Jumlah Inovasi	Inovasi	3	1	1	1	100%	1	3	100%
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Tingkat Capaian Kinerja		100%				100%			100%
2.06	01	06	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen	Dokumen	32	16	8	8	100%	8	32	100%
2.06	01	06	05	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	2	0	1	1	100%	1	2	100%
2.06	01	06	05	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	2	0	1	1	100%	1	2	100%
				Program Penataan Administrasi Kependudukan			100%				87%			108%
					Cakupan KTP Elektronik									
2.06	01	15	20	Operasional Pelayanan KTP Elektronik	Jumlah layanan KTP	KTP elektronik	175,000	75,000	50,000	50,000	100%	50,000	175,000	100%
				Operasional Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	KIA	158,525	40,000	40,000	40,000	100%	78,000	158,000	100%
				Pemutakhiran dan Pengolahan Data Penduduk	Jumlah dokumen data	Dokumen	1	1	0	0	0%	0	1	100%
2.06	01	15	28	Pengawasan dan Penertiban Kepemilikan Identitas Diri di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah penertiban	Lokasi	2	0	1	1	100%	1	2	100%
					Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah									
2.06	01	15	24	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Perkawinan	Jumlah Akta	Kutipan Akta Perkawinan	1500	419	450	409	91%	500	1,328	89%
					Persentase Penerbitan Akta Kematian									

2.06	01	15	24	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kematian	Jumlah Akta	Kutipan Akta Kematian	1500	545	450	450	100%	500	1,495	100%
					Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran									
2.06	01	15	17	Pelayanan Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran	Jumlah Akta	Kutipan Akta Kelahiran	10000	2000	4000	4000	100%	4000	10,000	100%
2.06	01	15	25	Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta	Peserta	122	0	0	0	0%	30	30	25%
2.06	01	15	26	Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	20,000	20,000	0	0	0%	0	20,000	100%
2.06	01	15	22	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kembang	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	4,000	1,315	1000	642	64%	1000	2,957	74%
2.06	01	15	33	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Kota	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	4,000	2,000	1000	1000	100%	1000	4,000	100%
2.06	01	15	34	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	4,000	2,000	1000	1000	100%	1000	4,000	100%
2.06	01	15	35	Penyelenggaraan Administrasi Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah UPT Muara	Jumlah akta	Kutipan Akta Kelahiran	4,000	2,000	1000	1000	100%	1000	4,000	100%
				Program Keresasian Kebijakan Kependudukan	Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai Aplikasi Teknis		100%				93%			101%
				Satu Rukun Tetangga (RT) Satu Laptop se-Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah RT yang menerima Laptop dan menguasai aplikasi teknis kependudukan	RT	3,058	1824	1,234	1,234	100%	55	3,113	102%
					Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan		100%				86%			100%
2.06	01	15	21	Pemeliharaan Jaringan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah jaringan yang dipelihara	Jaringan	76	38	19	19	100%	19	76	100%
2.06	01	15	08	Pengembangan Data Base Kependudukan	Jumlah data base	Database	3	1	1	1	100%	1	3	100%
2.06	01	15	29	Penyajian Informasi Kependudukan	Jumlah Informasi	Jenis Informasi	18	10	4	4	100%	4	18	100%
2.06	01	15	15	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah dokumen	Dokumen	4	2	1	1	100%	1	4	100%
2.06	01	15	18	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Mandiri	Jumlah dokumen	Dokumen	4	2	1	1	100%	1	4	100%
2.06	01	15	30	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah dokumen	Dokumen	3	2	1	0	0%	1	3	100%
2.06	01	15	32	Sosialisasi Administrasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah peserta	Peserta	600	200	200	200	100%	200	600	100%

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Program/Kegiatan yang *belum* memenuhi target kinerja hasil/ keluaran pada tahun anggaran 2020 tidak terjadi, rata-rata capaian kinerja telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan.
- b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah:
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja kegiatan mencapai 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 89,19%.
 2. Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian kinerja kegiatan mencapai 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,35%.
 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumbey Daya Aparatur dengan capaian kinerja kegiatan mencapai 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 82,90%.
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan capaian kinerja kegiatan mencapai 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93,26%.
 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan capaian kinerja mencapai 97,97% dan capaian kinerja keuangan sebesar 88,91%.
 6. Program Keserasian Kebijakan Kependudukan dengan capaian kinerja kegiatan mencapai 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 94,06%.
- c. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran untuk tahun 2020 tidak ada.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan,

Tidak tercapainya target pada Kegiatan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dikarenakan tidak cukup waktu untuk melaksanakan lelang cepat/tender cepat terkait pengadaan alat tulis kantor berupa ribbon KTP-el, sehingga capaian kinerja keuangan pada kegiatan tersebut hanya mencapai 88%, akan tetapi untuk capaian kinerja fisiknya telah mencapai 100%, begitu juga yang terjadi untuk Kegiatan Satu RT Satu Laptop se-Kabupaten Kutai Kartanegara yang awalnya ditargetkan pada APBD Perubahan pengadaan laptop untuk RT sebanyak 1.289 unit hanya terealisasi sebanyak 1.234 unit saja, hal ini dikarenakan tidak cukup waktu untuk melaksanakan lelang cepat/tender cepat mengingat pengadaan yang seperti biasanya melalui e-katalog tidak dapat dilaksanakan karena habisnya masa kontrak antara Penyedia Online Shop dan Komputer dengan LKPP.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 baru berjalan satu triwulan, hal tersebut belum akan mempengaruhi capaian RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, kemungkinan peluang untuk mencapai target kinerja masih masih sangat besar, karena saat ini program dan kegiatan sudah berjalan sesuai perencanaan sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dan proyeksi untuk Tahun 2022 dan 2023 kami sajikan dalam bentuk tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2																
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 - 2021																
No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	IKK	Target Renstra-PD						Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Rasio Penduduk ber KTP elektronik persatuan penduduk	100	91%	94%	96%	98%	99%	99%	90%	96%	98%	97,97%	99%	99%	99%	
2	Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah	88	73%	78%	83%	88%	88%	50%	41,05%	46,19%	70,19%	79,79%	82%	85%	90%	
3	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100	25%	50%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	100	93%	95%	97%	98%	99%	99%	91%	91%	97%	96,14%	99%	99%	99%	
5	Rata-rata lama pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Hari	1 Hari	1 Hari	1 Hari	2 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Hari	1 Hari	1 Hari	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	78	78	88	88	89	89	78 (100%)	88,34 (100%)	70 (79,54%)	79,7 (90%)	81 (91,01%)	82 (92,13%)	85 (95,50%)	
7	Cakupan RT memiliki laptop dan menguasai aplikasi	3.058 RT	547 RT	100 RT	1.177 RT	1234 RT	0 RT	0 RT	547 RT (17,88%)	100 RT (21,15%)	1177 RT (59,64%)	1234 RT (98,23%)	55 RT (102%)			
8	Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Untuk pencapaian indikator Rasio keluarga ber Kartu Keluarga per satuan kepala keluarga, pada awal renstra telah mencapai 100 %, sehingga untuk indikator tersebut tidak dijadikan indikator kinerja pelayanan lagi, sedangkan untuk 8 (delapan) Indikator Kinerja lainnya dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan KTP elektronik, cakupan KTP Elektronik persatuan penduduk, pada tahun awal Renstra telah mencapai mencapai 86,18%, realisasi tahun 2017 adalah sebesar 89,77% dengan jumlah kepemilikan KTP-el sebanyak 416.440 orang, sedangkan untuk realisasi tahun 2018 adalah sebesar 95,95% dengan jumlah kepemilikan KTP-el sebanyak 457.025 orang atau lebih 2,95% dari yang telah ditargetkan sebesar 93%, atau lebih 6,18% dari capaian tahun sebelumnya, untuk capaian tahun 2019 adalah sebesar 98,65% dengan jumlah kepemilikan KTP-el sebanyak 476.728 orang atau lebih 2,70%, sedangkan untuk capaian tahun 2020 adalah sebesar **97,97%** dengan jumlah kepemilikan KTP-el sebanyak 484.889 orang atau kurang 0,68% dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan ketersediaan blanko KTP-el yang tidak pernah kosong dengan didukung tambahan peralatan cetak KTP-el menjadi 11 unit dan tim perekaman keliling yang dilaksanakan oleh operator kecamatan bekerjasama dengan operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pemenuhan kebutuhan KTP-el dapat berjalan sesuai target, untuk diketahui Tahun 2017 ketersediaan blanko dan pencetakan KTP-el adalah sebanyak 33.419 keping KTP-el, untuk Tahun 2018 ketersediaan blanko dan pencetakan KTP-el adalah sebanyak 74.000 keping KTP-el, untuk tahun 2019 dilakukan kerjasama pencetakan KTP-el dengan pihak ketiga lebih kurang sebanyak 40.000 keping KTP-el, sehingga mengalami peningkatan pencetakan dan distribusi blanko KTP-el dari tahun sebelumnya dengan persentase kenaikan sebesar 221,43 %, sedangkan untuk tahun 2020 ketersediaan blanko KTP-el sebanyak 150.000 keping KTP-el, untuk jumlah wajib KTP tahun 2017 adalah sebanyak 463.909 wajib KTP, tahun 2018 jumlah wajib KTP meningkat menjadi 476.331, untuk tahun 2019 meningkat menjadi 483.268 wajib KTP-el, atau meningkat sebanyak 1,45%, sedangkan untuk tahun 2020 meningkat menjadi 494.929 jiwa, hal ini dikarenakan adanya laju pertumbuhan penduduk sebesar 5,13%, anggaran yang digunakan untuk pencapaian indikator ini menggunakan anggaran APBD Tahun 2020 melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Operasional Pelayanan KTP elektronik dengan pagu anggaran sebesar Rp.290.275.000,00 dan APBN Tahun 2020 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) Kementerian Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.249.993.000,00.

Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan ini sebaiknya terus menerus dilakukan percepatan kepemilikan KTP-el dengan cara melihat data lokasi-lokasi di kecamatan mana saja yang capaiannya masih rendah untuk dilakukan pelayanan langsung (jemput bola) perekaman dan memprioritaskan pencetakan KTP-el pada lokasi tersebut, untuk percepatan pencetakan KTP-el sebaiknya menambah alat cetak/printer KTP-el baru agar dapat mempercepat proses pencetakan KTP-el.

2. Rasio Pasangan Non Muslim ber Akta Nikah, untuk tahun 2017 kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim adalah sebanyak 5.083 atau mencapai 41,05% dari jumlah yang belum memiliki Akta Perkawinan, apabila dibandingkan dengan tahun 2016 kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan mencapai 4.425 dokumen atau mencapai 37,03% dari jumlah yang belum memiliki Akta Perkawinan, apabila dipersentasekan mengalami penurunan capaian sebesar 4,02%, untuk tahun 2018 kepemilikan kutipan Akta perkawinan meningkat menjadi 5.869 dokumen atau sebesar 58,69%, sedangkan di tahun 2019 kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan terus meningkat menjadi sebanyak 9.245 dokumen Kutipan Akta Perkawinan atau mencapai 70,19% dari jumlah yang belum memiliki Akta Perkawinan, sedangkan untuk tahun 2020 kepemilikan dokumen Kutipan Akta Perkawinan meningkat menjadi 11.262, apabila dibandingkan dengan data Kepala Keluarga atau Kartu Keluarga Non Muslim yang berstatus "Kawin" sebanyak 14.115 KK, maka dapat dipersentasekan capaian kinerja sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar **79,79%** sedangkan target yang akan dicapai sampai tahun 2020 adalah sebesar 88%, dari capaian kinerja tersebut masih belum mencapai dari target yang direncanakan atau masih kurang 8,21%, untuk itu dimasa yang akan datang sebaiknya dilakukan kegiatan pelayanan langsung penerbitan Kutipan Akta Perkawinan di beberapa kecamatan secara massif dan terus menerus, sambil memberikan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki Akta perkawinan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan yang diakui oleh negara sesuai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.

3. Persentase Penerbitan Akta Kematian, sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebanyak 3.663 dokumen kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan, dibandingkan sampai akhir tahun 2019 adalah sebanyak 2.658 dokumen kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan, maka dapat dipersentasekan mengalami peningkatan sebesar 37,81%, atau meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1.005 dokumen kutipan Akta Kematian, sampai akhir

tahun 2018 telah diterbitkan dokumen kutipan Akta Kematian sebanyak 1.787, sedangkan untuk tahun 2017 telah diterbitkan dokumen kutipan Akta Kematian sebanyak 838, untuk persentase penerbitan keseluruhan kami menganggap telah mencapai 100% dalam penerbitan Akta kematian, karena tidak ada data pembandingnya dalam setiap tahunnya, hal ini dikarenakan tidak adanya data laporan kematian penduduk secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan ini sebaiknya dilakukan pelayanan langsung (jemput bola) secara terus menerus berdasarkan data dimana banyak terdapat penduduk yang telah meninggal dunia, adapun untuk mengetahui data kematian penduduk sebaiknya berkoordinasi dengan OPD terkait seperti : Dinas Kesehatan, kantor Kecamatan dan Kantor Desa/Kelurahan.

4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, pada awal tahun Renstra telah mencapai 65%, realisasi tahun 2017 adalah sebesar 69%, untuk realisasi tahun 2018 adalah sebesar 97%, untuk tahun 2019 realisasi capaian kinerja kepemilikan kutipan Akta Kelahiran adalah sebesar 97% sama dengan tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2020 kepemilikan dokumen Kutipan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun adalah sebesar **96,14%**, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 kepemilikan Akta Kelahiran menurun 0,86% hal ini karena adanya laju pertumbuhan penduduk sebesar 5,13%, untuk diketahui data yang diakui adalah data yang ada didalam database dimana setiap orang/penduduk yang memiliki nomor registrasi atau nomor Kutipan Akta Kelahiran harus tercatat didalam database tersebut, apabila orang/penduduk tersebut memiliki Kutipan Akta Kelahiran tetapi tidak tercatat kedalam database maka hal ini tidak dianggap memiliki Kutipan Akta Kelahiran sampai nomor registrasi tersebut dicatat kedalam database barulah Kutipan Akta Kelahiran tersebut diakui secara jumlah kepemilikan, dengan demikian jika dilihat dari segi jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan maka terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang telah mencapai 154.643 dokumen (DKB II tahun 2017), untuk tahun 2018 sebesar 207.149 dokumen Kutipan Akta Kelahiran (DKB II tahun 2018), untuk tahun 2019 penerbitan kutipan Akta Kelahiran telah mencapai 213.123, apabila dipersentasekan meningkat sebesar 2,88%, atau lebih 5.974 dokumen Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan untuk tahun 2020 jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran yang telah mencapai 248.510 dokumen (DKB II tahun 2020).

Berdasarkan hasil capaian kinerja IKU kegiatan ini tiap tahunnya mengalami peningkatan capaian kinerja, sehingga untuk ditahun-tahun selanjutnya agar

dipertahankan kinerjanya tanpa harus menghilangkan kegiatan pelayanan langsung (jemput bola), selain dari itu terus melakukan inovasi pelayanan.

5. Rata-rata lama pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, pada awal tahun Renstra ditargetkan untuk lama waktu proses sampai penerbitan dokumen selesai selama 1 hari, untuk tahun 2017 masih ditargetkan selama 1 hari, begitu juga untuk tahun 2019 masih selama 1 hari, sedangkan untuk tahun 2020 ditargetkan selama 2 jam, untuk tahun 2021 diproyeksikan proses tersebut menjadi 1 jam.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, merupakan indikator kinerja yang dibebankan kepada Kepala Perangkat Daerah, penilaian ini telah dilaksanakan setiap tahun, untuk capaian tahun 2017 IKM mendapatkan nilai sebesar 78 atau Kategori Baik, Tahun 2018 IKM mendapatkan nilai sebesar 88,34 atau kategori Sangat Baik, 2019 IKM mendapatkan nilai sebesar 70,43 atau kategori Kurang Baik, sedangkan untuk tahun 2020 Survey IKM mendapatkan nilai sebesar 79,70 atau Kategori Baik, untuk proyeksi tahun 2021 diharapkan tingkat IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terus meningkat menjadi 89 atau kategori Sangat Baik.

7. Jumlah RT yang memiliki laptop dan menguasai aplikasi teknis

kependudukan berbasis SIAK, pada awal tahun Renstra telah mencapai 8,7% atau sebanyak 267 RT, untuk capaian tahun 2017 telah terealisasi sebanyak 280 RT, sedangkan untuk tahun 2018 terealisasi sebanyak 100 RT, sedangkan untuk tahun 2019 terealisasi sebanyak 1.177 RT atau apabila dijumlahkan telah mencapai 1.824 RT dengan persentase sebesar 59%, untuk tahun 2020 terealisasi sebanyak 1.234 RT atau mencapai 98,23% dari yang ditargetkan pada APBD Perubahan sebanyak 1.289 RT, masih ada kekurangan sebanyak 55 RT, hal ini disebabkan adanya perubahan jumlah RT di Kabupaten Kutai Kartanegara karena adanya pemekaran wilayah RT yang data awal jumlah RT sebanyak 3.058 menjadi 3.113 RT, untuk akhir tahun Renstra direncanakan untuk merealisasikan kekurangannya, sehingga dapat terealisasi seluruhnya, untuk dimasa yang akan datang sebaiknya dilakukan mutasi aset kepada Perangkat Daerah Kecamatan berupa laptop dan printer yang sudah didistribusikan kepada ketua RT di masing-masing kecamatan dan desa, sehingga memudahkan perangkat daerah yang ada di kecamatan untuk menginventarisir, mengawasi dan menjaga kondisi aset tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

8. Cakupan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan, merupakan indikator kinerja yang telah dilaksanakan setiap tahun, untuk capaian tahun 2018 telah terealisasi 100%, dengan jumlah kegiatan pada APBD Tahun 2018 sebanyak 6 kegiatan, untuk tahun 2019 telah terealisasi 100% dengan jumlah kegiatan sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2020 telah terealisasi sebesar 100%, kegiatan ini juga didukung dari Dana Alokasi Khusus, sehingga layanan informasi dapat terealisasi 100%, sedangkan untuk tahun 2020 telah dianggarkan sesuai dengan target yang ditetapkan, untuk proyeksi tahun 2021 tetap ditargetkan sesuai indikator kinerja yang dilakukan perubahan agar capaian kinerja kegiatan dapat terukur dengan baik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 belum dapat di evaluasi secara maksimal, mengingat kegiatan Tahun Anggaran 2021 baru berjalan satu triwulan, akan tetapi untuk capaian per 31 Desember 2020 dapat dilihat dengan rata-rata capaian diatas 90 %, hal ini dikarenakan dari 8 (delapan) indikator kinerja pelayanan rata-rata capaian kinerjanya sudah mencapai 97,47%, hanya satu indikator baru mencapai 40,78%, untuk penjelasannya dapat dilihat pada uraian 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, adalah adanya wabah COVID-19, sehingga mengurangi kecepatan dalam memberikan pelayanan langsung ke masyarakat terkait pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, yang sedianya dilakukan secara terus menerus di kecamatan, kelurahan dan desa, selain dari itu masih kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas terkait pemenuhan kebutuhan sebagai operator SIAK, serta banyaknya peralatan penunjang pelayanan penerbitan dokumen kependudukan seperti, peralatan perekaman yang sudah kadaluwarsa (out of product, out of sale,

out of warranty) dan masih kurangnya Server yang mendukung pengelolaan database SIAK, pelayanan SIAK Terpusat dan digital ID

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Kutai Kartanegara akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian misi nasional yaitu "Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya" dengan fokus pada Reformasi Pelayanan Publik, adapun Motto dalam pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu : MEMBUAT MASYARAKAT BAHAGIA

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Masih kurang massifnya penyampaian informasi kepada masyarakat terkait perubahan kebijakan, prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, baik perubahan pelayanan kebijakan secara daring maupun luring.
2. Kondisi pandemic COVID-19 yang masih berlangsung dan cenderung meningkat menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan, sehingga memerlukan pemikiran dan inovasi dalam melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Misi Pertama Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Dengan Program Dedikasi : Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun pola pikir dan sosio kultural tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
2. Adanya dukungan logistik balngko KTP-el yang tersedia sesuai kebutuhan di daerah serta dukungan program aplikasi SIAK Terpusat dan Digital ID yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai

dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, selain itu Kutai Kartanegara merupakan salah satu lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang akan mulai dibangun di tahun 2024, hal ini akan memberikan peluang baru, seperti peningkatan ekonomi, terbukanya lapangan kerja baru dan lain sebagainya.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistim Informasi Adimintrasi Kependudukan (SIAK) terpusat dan digital ID merupakan reformasi mendasar pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara modern yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
2. Dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Program Percepatan Pemenuhan Vaksinasi COVID-19 dan Pencegahan Stunting terkait pemanfaatan data penduduk yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga data tersebut dapat digunakan secara akuntabel, efektif dan tepat guna.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari Rancangan Akhir Rencana Kerja PD yang telah disusun pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. (Lihat Tabel 2.4)

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lo kasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				15.597.918.127.00						20.229.551.038.09	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				34.597.918.127.00	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.308.657.832.09	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				71.360.500.00	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	150.000.000.00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.338.399.493.00	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.568.912.985.33	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah ASN	74 Orang	30.020.051.083.00			Tenggarong	Jumlah ASN	74 Orang	30.273.72.985.33	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen	1Dokumen	287.540.000.00			Tenggarong	Jumlah Dokumen	1Dokumen	287.540.000.00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000.00	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000.00	
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen	1Dokumen	25.000.000.00			Tenggarong	Jumlah Dokumen	1Dokumen	25.000.000.00	
4	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah				50.000.000.00	4	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah				100.000.000.00	
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Peserta	100 Orang	50.000.000.00			Tenggarong	Jumlah Peserta	50 Orang	50.000.000.00	
								Tenggarong	Jumlah Peserta	50 Orang	50.000.000.00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.089.172.690.00	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.886.644.808.76	
								Tenggarong	Jumlah Bahan Bacaan	10.000 Eksemplar	45.000.000.00	
6	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	80 Orang	283.574.000.00			Tenggarong	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	80 Orang	783.574.000.00	
7	Penyediaan Pelebaran dan Peningkatan Kantor	Tenggarong	Jumlah ATK	12 Jenis	369.999.970.00			Tenggarong	Jumlah ATK	26 Jenis	1.322.472.085.76	Penambahan Pengadaan RIBBON KTP-el dan UKA
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Bahan Logistik Kantor	5 Jenis	33.750.000.00			Tenggarong	Jumlah Bahan Logistik Kantor	5 Jenis	33.750.000.00	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	240.999.970.00			Tenggarong	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	549.999.970.00	Penambahan Pengadaan Volume Blangko KIA
10	Penausahaan Asap Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Asap	75.000 Bekas	35.1848.750.00			Tenggarong	Jumlah Asap	75.000 B bekas	35.1848.750.00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.899.959.430.00	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.320.000.000.00	

11	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Pengadaan Peralatan	70 Unit	3899.859.430,00	13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Sewa Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	30.000.000,00	
						14	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Pengadaan Peralatan	383 Unit	3.335.000.000,00	Pengadaan Bantal M odal alat pemkaman KTP-el Server & Mesh ADM
						15	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Pengadaan Mebel	5 Unit	25.000.000,00	
						16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun dan Kembang Jangcut	Jumlah Pengadaan Sewa Gedung Kantor	2 Unit	70.000.000,00	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				904.773.834,00	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				189.690.038,00	
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Materi Rp.10.000, Jumlah Penggo Rp.5.000, Jumlah Surat	500 Lembar, 250 Lembar, 227 Kg	44.891.000,00	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Materi Rp.10.000, Jumlah Penggo Rp.5.000, Jumlah Surat	500 Lembar, 250 Lembar, 227 Kg	44.891.000,00	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Rekening, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	504 Rekening	78.665.976,00	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Rekening, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	504 Rekening	78.665.976,00	
14	Penyediaan Jasa Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah unit perlatan kerja diperbaiki / dipelihara	20 Unit	312.30.000,00	19	Penyediaan Jasa Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah unit perlatan kerja diperbaiki / dipelihara	20 Unit	312.30.000,00	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah THL	38 Orang	753.923.060,00	20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah THL	38 Orang	753.923.060,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				239.260.000,00	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				349.430.000,00	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	38.750.000,00							
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	8 Unit	49.430.000,00	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	8 Unit	49.430.000,00	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bangun dan Kembang Jangcut	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2 Unit	70.000.000,00	22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	30.000.000,00	Rumah Dinas Jabatan Kepala Dinas (Bukit Etno)
III	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				480.000.000,00	II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				575.000.000,00	
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				375.000.000,00	9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				575.000.000,00	
19	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Lokasi	5 Lokasi	50.000.000,00	23	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Penduduk yang dilakukan pendaftaran	3.000 Orang	75.000.000,00	
20	Pencatatan, Petausahaan dan Penetapan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Layanan KTP-el	50.000 KTP-el	175.000.000,00	24	Pencatatan, Petausahaan dan Penetapan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Penerbitan KTP-el	30.000 KTP-el	250.000.000,00	
21	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0,00	25	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Penerbitan KIA	40.000 KIA	250.000.000,00	
22	Penyediaan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Layanan KIA	74.000 UA	350.000.000,00							
10	Penyenggaraan Pendaftaran Penduduk				305.000.000,00							
23	Penyenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Jaringan yang dipelihara	50 Jaringan	35.000.000,00							
24	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Peserta	600 Orang	40.000.000,00							
25	Penyediaan Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Diintegrasikan dengan Sistem Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	30.000.000,00							
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				400.000.000,00	III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				630.893.206,00	
11	Pelayanan Pencatatan Sipil				30.000.000,00	10	Pelayanan Pencatatan Sipil				460.893.206,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang merupakan upaya memenuhi amanat UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. "Amanat tersebut dengan menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025, menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Perangkat Daerah (PD) dan antar Pemerintah Daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja PD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang kecamatan, adapun data-data usulan program dan kegiatan masyarakat terdiri dari :

- a. Data usulan dari kecamatan yg difasilitasi dgn kegiatan Musrenbang Kecamatan.
- b. Data usulan dari SKPD yang tertuang dalam RENJA Awal SKPD.
- c. Data MUSRENBANG Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu hasil dari Forum Gabungan SKPD dimana usulan Kecamatan dan Usulan SKPD di kompilasi menghasilkan kesepakatan baru yang difasilitasi dalam kegiatan MUSRENBANG Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Renja akhir SKPD merupakan hasil dari Musrenbang Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah mempunyai Kode Rekening yang akan dilanjutkan untuk proses RKPD dengan memperhatikan Pagu Indikatif, apabila ada usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Untuk Tahun 2022 maka akan kami tampilkan pada Tabel 2.5 dibawah ini, dan jika tidak ada usulan, maka hanya tabel kosong yang kami tampilkan.

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dan Digital ID.

Pada hakekatnya adalah upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan secara terpadu melalui digitalisasi identitas, tidak hanya sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis, artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa penting yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki manfaat bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah :

- a. Menyiapkan perangkat infrastruktur untuk melakukan monitoring terhadap kondisi perangkat yang ada;
- b. Melakukan peremajaan perangkat yang sudah kadaluwarsa (out of product, out of sale, out of warranty); dan
- c. Memetakan kondisi Database Kependudukan untuk persiapan penerapan SIAK TERPUSAT.

2. Dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Program Vaksinasi COVID-19 dan Pencegahan Stunting.

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkontribusi dalam Program Vaksinasi COVID-19 melalui pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan vaksinasi dalam hal menetapkan pendataan sasaran dan distribusi Vaksin, selain daripada itu data kependudukan digunakan untuk verifikasi dan validasi data penduduk penerima Vaksin;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan BKKBN menyediakan data kependudukan untuk mensukseskan program keluarga Sejahtera dalam upaya menekan angka *stunting* di Indonesia, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memastikan setiap anak usia 0-17 tahun mendapatkan dokumen Akta Kelahiran;

- c. Data Kependudukan sangat strategis untuk mempermudah berbagai pelayanan publik, tidak hanya vaksinasi dan stunting, kedepan banyak program prioritas pemerintah yang memerlukan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Di Seluruh Indonesia.

- a. Perbaikan terhadap keluhan masyarakat dalam layanan Administrasi Kependudukan;
- b. Pelaksanaan regulasi baru bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Persiapan penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

4. Memastikan Pencapaian target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

- a. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mendorong untuk memiliki perangkat Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk memudahkan masyarakat mencetak sendiri berbagai dokumen kependudukan seperti halnya ATM di perbankan;
- b. Mewujudkan target kinerja perekaman KTP-el mencapai 99,2%
- c. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 30% ditahun 2021;
- d. Menerapkan kertas putih dalam 18 dokumen kependudukan;
- e. Menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam menerbitkan 18 dokumen kependudukan;
- f. Menyelenggarakan pelayanan online/daring;
- g. Menyelenggarakan pelayanan terintegrasi;
- h. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran mencapai 95%;
- i. Melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
- j. Mewujudkan akses data dalam pemanfaatan data kependudukan di tingkat provinsi, kabupaten/kota.

5. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih belum mencapai target nasional berkomitmen mengambil langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan target.

6. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan (kapan). Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu, **Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, Triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menetapkan sasaran untuk tahun anggaran 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya kualitas layanan administrasi pencatatan sipil;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai Tujuan Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan;
 2. Meningkatnya kualitas layanan administrasi pencatatan sipil;
 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun berdasarkan :
- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara;
 - b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
 - c. Peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya, direncanakan berjumlah 5 Program dengan 15 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang dibiayai melalui anggaran APBD dan 1 Sub Kegiatan direncanakan dibiayai melalui Anggaran APBN, yang sebagian besar merupakan Program Prioritas Bupati terpilih dan Kegiatan koordinasi dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif pada APBD Murni adalah sebesar Rp.20.129.551.038,09 dengan rincian sumber dana yang berasal dari APBD sebesar Rp.20.129.551.038,09 dan APBN direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00, untuk rencana prakiraan maju tahun 2023 kebutuhan dana/pagu indikatifnya adalah sebesar Rp. 20.129.551.038,09 dengan jumlah Program sebanyak 5 Program dengan 15 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak ada perbedaan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan didalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Tetapi untuk kegiatan, terdapat beberapa kegiatan yang akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan atau ketersediaan anggaran serta percepatan pencapaian target kinerja yang akan dicapai, adapun Rencana Kerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 untuk lebih jelasnya Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1									
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023									
Kabupaten Kutai Kartanegara									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20,129,551,038.09				20,129,551,038.09
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		1	Dokumen	10,308,657,832.09			10,308,657,832.09
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Tenggarong	8	Dokumen	10,000,000.00	APBD	8 Dokumen	10,000,000.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	Persen	10,568,912,985.33			10,568,912,985.33
	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Tenggarong	74	Orang	10,271,372,985.33	APBD	74 Orang	10,271,372,985.33
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Tenggarong	1	Dokumen	297,540,000.00	APBD	1Dokumen	297,540,000.00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		1	Dokumen	25,000,000.00			25,000,000.00
	4 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	Tenggarong	1	Dokumen	25,000,000.00	APBD	1Dokumen	25,000,000.00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	Persen	100,000,000.00			100,000,000.00
	5 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta	Tenggarong	100	Orang	50,000,000.00	APBD	100 Orang	50,000,000.00
	6 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta	Tenggarong	15	Orang	50,000,000.00	APBD	15 Orang	50,000,000.00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	Persen	2,886,644,808.76			2,886,644,808.76
	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Tenggarong	10,800	Eksemplar	45,000,000.00	APBD	10,800 Eksemplar	45,000,000.00
	8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi	Tenggarong	100	Orang	783,574,000.00	APBD	100 Orang	783,574,000.00
	9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	Tenggarong	26	Jenis	1,322,472,088.76	APBD	Penambahan Ribbon KTP-el dan KIA, terkait pemekaran dua kecamatan baru	26 Jenis 1,322,472,088.76
	10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	5	Jenis	33,750,000.00	APBD	5 Jenis	33,750,000.00
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	5	Jenis	549,999,970.00	APBD	Penambahan Pengadaan Volume Blangko KIA	5 Jenis 549,999,970.00
	12 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip	Tenggarong	75,000	Berkas	1,184,750.00	APBD	75,000 Berkas	1,184,750.00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Persen	3,320,000,000.00			3,320,000,000.00
	13 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Sewa Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	Tenggarong	1	Unit	90,000,000.00	APBD	1Unit	90,000,000.00
	14 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan	Tenggarong	103	Unit	3,335,000,000.00	APBD	Pengadaan Belanja Modal alat perekaman KTP-el, Server & Mesin ADM	103 Unit 3,335,000,000.00
	15 Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Tenggarong	5	Unit	25,000,000.00	APBD	5 Unit	25,000,000.00
	16 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sewa Gedung Kantor	Kota Bangun dan Kembang Jangcut	2	Unit	70,000,000.00	APBD	5 Unit	70,000,000.00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Persen	1,108,690,038.00			1,108,690,038.00
	17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi Rp.10,000, Jumlah Perangko Rp5,000, Jumlah Surat	Tenggarong	500,250,1227	Lembar, Lembar, Kg	44,891,000.00	APBD	500 Lembar, 250 Lembar, 1227 Kg	44,891,000.00
	18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	504	Rekening	278,665,978.00	APBD	504 Rekening	278,665,978.00

	19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki/dipelihara	Tenggarong	20	Unit	3120,000.00	APBD		20 Unit	3120,000.00
	20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL	Tenggarong	38	Orang	753,923,060.00	APBD		38 Orang	753,923,060.00
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Persen	149,410,000.00				149,410,000.00
	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Tenggarong	8	Unit	49,410,000.00	APBD		8 Unit	49,410,000.00
	22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Tenggarong	1	Unit	100,000,000.00	APBD	Rumah Dinas Jabatan Kades (Bukit Binu)	1Unit	100,000,000.00
II		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					575,000,000.00				575,000,000.00
	9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100	Persen	575,000,000.00				575,000,000.00
	23	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk yang dilakukan pendataan	Semua Kecamatan	5	Lokasi	75,000,000.00	APBD		5 Lokasi	75,000,000.00
	24	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan KTP-el	Semua Kecamatan	100,000	KTP-el	250,000,000.00	APBD		100,000 KTP-el	250,000,000.00
	25	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan KIA	Semua Kecamatan	40,000	KIA	250,000,000.00	APBD		40,000 KIA	250,000,000.00
III		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					610,893,206.00				610,893,206.00
	10	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil		100	Persen	460,893,206.00				460,893,206.00
	26	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Akta	Semua Kecamatan	1500	Akta Kematian	210,893,206.00	APBD		1500 Akta Kematian	210,893,206.00
	27	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta	Semua Kecamatan	6,000	Akta Kelahiran	250,000,000.00	APBD		6,000 Akta Kelahiran	250,000,000.00
11		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					150,000,000.00				150,000,000.00
	28	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Akta	Semua Kecamatan	800	Akta Perkawinan	150,000,000.00	APBD		800 Akta Perkawinan	150,000,000.00
IV		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100	Persen	375,000,000.00				375,000,000.00
	12	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		100	Persen	200,000,000.00				200,000,000.00
	29	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan	Semua Kecamatan	11	Kerjasama	100,000,000.00	APBD	PROGRAM KUKAR BEBAYA	11Kerjasama	100,000,000.00
	30	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Database	Semua Kecamatan	1	Database	100,000,000.00	APBD		1Database	100,000,000.00
13		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100	Persen	100,000,000.00				100,000,000.00
	31	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta	Semua Kecamatan	200	Orang	100,000,000.00	APBD		200 Orang	100,000,000.00
	14	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100	Persen	75,000,000.00				75,000,000.00
	32	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen	Semua Kecamatan	1	Dokumen	75,000,000.00	APBD		1Dokumen	75,000,000.00
V		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan		100	Persen	260,000,000.00				260,000,000.00
	15	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan		100	Persen	260,000,000.00				260,000,000.00
	33	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Informasi, Jumlah Pengembangan Aplikasi	Semua Kecamatan	4 + 1	Jenis Informasi + Aplikasi	210,000,000.00	APBD	PROGRAM DISAPA	4 Jenis Informasi + 1 Aplikasi	210,000,000.00
	34	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen	Semua Kecamatan	1	Dokumen	50,000,000.00	APBD		1Dokumen	50,000,000.00

Tenggarong, 22 Juli 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Muhamad Irvanto, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I /IVb

NIP.19681210 198803 1 004

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1. Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2022. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 Urusan Wajib Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 tidak dilakukan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tidak lagi mengakomodir Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penambahan Pagu Sub Kegiatan lebih dikarenakan untuk mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yaitu Program DISAPA atau Program Digitalisasi Pelayanan Publik yang merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola

pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi, selain dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya mendukung peningkatan pelayanan keikutsertaan BPJS masyarakat yang terdapat pada Desa yang berstatus **Sangat Tertinggal** dan **Desa Tertinggal**, hal ini dilakukan untuk menjadi peserta BPJS masyarakat wajib memiliki kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain : Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian (apabila ada anggota keluarga yang telah meninggal dunia) dan Akta Perkawinan Non Muslim, selain dari itu penambahan pagu anggaran sangat dibutuhkan karena adanya penambahan **Kecamatan Baru**, yaitu **Kecamatan Kota Bangu Darat dan Samboja Barat**, hal ini akan mempengaruhi bertambahnya kebutuhan logistik terkait pencetakan KTP-el bagi penduduk dua kecamatan tersebut.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean goverment* and *good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

4.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, 22 Juli 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19681210 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Gedung E, Lantai Dasar, Jl. Wolter Mongisidi, Timbau 75511
website : disdukcapil.kukarkab.go.id email : disdukcapil@kukarkab.go.id
Tenggarong

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
NOMOR : B.664/Capil/SET.2/01/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2021, LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) 2021, RENCANA KERJA (RENJA) 2022, RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN (RKA) 2022, dan DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi, yang terdiri dari :
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021;
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) 2021;
 3. Rencana Kerja (RENJA) 2022;
 4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2022;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022;
- maka dipandang perlu adanya Penetapan Tim dimaksud;
- b. bahwa dengan adanya maksud tersebut untuk huruf (a) di atas, dipandang perlu menetapkan tim yang diatur dalam suatu keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2021, Rencana Kerja (RENJA) 2022, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2021, Rencana Kerja (RENJA) 2022, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Pengguna Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19681210 198803 1 004

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Nomor : B.664/Capil/SET.2/01/2022
Tanggal : 11 Januari 2022
Tentang : Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2021, Rencana Kerja
(RENJA) 2022, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022.

SUSUNAN PERSONALIA

Pengarah : Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas)
Penanggung Jawab : Muhammad Syamsu Rizal, SE (Kepala Sub Bagian Perencanaan)
Ketua : Edwinson Dumas (Staf Sub Bagian Perencanaan)
Sekretaris : Ali Hamrul Hidayatullah (Staf Sub Bagian Perencanaan)
Anggota :
1. Sudy (Kepala Sub Bagian Keuangan)
2. Aryadi Wijaya (Staf Sub Bagian Keuangan)
3. Rachmad Toyib (Staf Sub Bagian Perencanaan)
4. Hj. Hermawati, SE (Staf Sub Bagian Keuangan)
5. Desiana Dwi Maulida, S.Sos (Staf Sub Bagian Keuangan)

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Pengguna Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19681210 198803 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Masing – masing yang bersangkutan di – Tenggarong
2. Arsip